



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi . . .

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran

Pendapatan . . .

- Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.776.630.211.054,00 bertambah sebesar Rp394.045.263.193,00 sehingga menjadi Rp2.170.675.474.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp1.736.087.863.466,00
2. bertambah	Rp383.964.236.341,00
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.120.052.099.807,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp1.776.630.211.054,00
b. bertambah	Rp394.045.263.193,00
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.170.675.474.247,00
3. Total Surplus/Defisit	(Rp50.623.374.440,00)
4. Pembiayaan Daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp40.542.347.588,00
2) bertambah	Rp10.081.026.852,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp50.623.374.440,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp50.623.374.440,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. semula Rp248.574.271.632,00
 2. berkurang . . .

2. berkurang	(Rp24.142.923.858,00)
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp224.431.347.774,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp1.487.513.591.834,00
2. bertambah	Rp406.907.160.199,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.894.420.752.033,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. semula	Rp.0,00
2. bertambah	Rp1.200.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp1.200.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1. semula	Rp135.601.016.413,00
2. berkurang/bertambah	Rp0,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp135.601.016.413,00

b. Retribusi Daerah;

1. semula	Rp4.126.205.808,00
2. berkurang	(Rp269.168.750,00)
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp3.857.037.058,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:

1. semula	Rp8.890.746.489,00
2. berkurang	(Rp1.140.085.812,00)
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp7.750.660.677,00

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1. semula	Rp99.956.302.922,00
2.berkurang	(Rp22.733.669.296,00)
jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp77.222.633.626,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1. semula	Rp1.394.921.193.400,00
2. bertambah	Rp275.499.841.286,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.670.421.034.686,00

b. Pendapatan . . .

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1. semula	Rp92.592.398.434,00
2. bertambah	Rp131.407.318.913,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp223.999.717.347,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

pendapatan hibah:

1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp1.200.000.000,00
jumlah hibah setelah perubahan	Rp1.200.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi:

1. semula	Rp1.253.914.976.498,00
2. bertambah	Rp80.635.058.072,00
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.334.550.034.570,00

b. belanja modal:

1. semula	Rp232.959.694.934,00
2. bertambah	Rp298.379.703.496,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp531.339.398.430,00

c. belanja tidak terduga:

1. semula	Rp2.000.000.000,00
2. berkurang	Rp0,00
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp2.000.000.000,00

d. belanja transfer:

1. semula	Rp287.755.539.622,00
2. bertambah	Rp15.030.501.625,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp302.786.041.247,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula	Rp705.406.499.746,00
2. bertambah	Rp7.913.763.547,00
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp713.320.263.293,00

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp490.985.743.002,00
2. bertambah	Rp78.655.266.025,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp569.641.009.027,00

b. belanja . . .

c. belanja hibah	
1. semula	Rp57.522.733.750,00
2. berkurang	(Rp5.933.971.500,00)
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp51.588.762.250,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah	
1. semula	Rp5.500.000.000,00
2. bertambah	Rp1.525.000.000,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp7.025.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp20.974.005.004,00
2. bertambah	Rp19.804.144.992,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp40.778.149.996,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1. semula	Rp59.490.433.980,00
2. bertambah	Rp75.865.079.381,00
jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp135.355.513.361,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. semula	Rp141.390.539.710,00
2. bertambah	Rp197.912.162.124,00
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp339.302.701.834,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp5.604.716.240,00
2. bertambah	Rp3.273.316.999,00
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp8.878.033.239,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:	
a. semula	Rp2.000.000.000,00
b. bertambah	Rp0,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp2.000.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. belanja bagi hasil	
1. semula	Rp13.972.722.222,00
2. berkurang . . .	

2. berkurang	(Rp26.916.875,00)
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp13.945.805.347,00
b. belanja bantuan keuangan	
1. semula	Rp273.782.817.400,00
2. bertambah	Rp15.057.418.500,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp288.840.235.900,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp40.542.347.588,00
2. bertambah	Rp10.081.026.852,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp50.623.374.440,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp.0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu:

a. semula	Rp40.542.347.588,00
b. bertambah	Rp10.081.026.852,00
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp50.623.374.440,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah:

a. semula	Rp.0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan . . .

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Nasional dengan Program Prioritas Provinsi pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 01 November 2024

Pjs. BUPATI MUSI RAWAS,


DEVA OCTAVIANUS CORIZA

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 01 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


ALI SADIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS (4-67/2024)



Lampiran I : Peraturan Daerah
 Nomor : 03 Tahun 2024
 Tanggal : 01 November 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.574.271.632,00	224.431.347.774,00	-24.142.923.858,00
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413,00	135.601.016.413,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808,00	3.857.037.058,00	-269.168.750,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00	7.750.660.677,00	-1.140.085.812,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.956.302.922,00	77.222.633.626,00	-22.733.669.296,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834,00	1.894.420.752.033,00	406.907.160.199,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400,00	1.670.421.034.686,00	275.499.841.286,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434,00	223.999.717.347,00	131.407.318.913,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.736.087.863.466,00	2.120.052.099.807,00	383.964.236.341,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.253.914.976.498,00	1.334.550.034.570,00	80.635.058.072,00
5.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746,00	713.320.263.293,00	7.913.763.547,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002,00	569.641.009.027,00	78.655.266.025,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750,00	51.588.762.250,00	-5.933.971.500,00
5.2	BELANJA MODAL	232.959.694.934,00	531.339.398.430,00	298.379.703.496,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000,00	7.025.000.000,00	1.525.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004,00	40.778.149.996,00	19.804.144.992,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980,00	135.355.513.361,00	75.865.079.381,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.390.539.710,00	339.302.701.834,00	197.912.162.124,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.604.716.240,00	8.878.033.239,00	3.273.316.999,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	287.755.539.622,00	302.786.041.247,00	15.030.501.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.972.722.222,00	13.945.805.347,00	-26.916.875,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400,00	288.840.235.900,00	15.057.418.500,00
	Jumlah Belanja	1.776.630.211.054,00	2.170.675.474.247,00	394.045.263.193,00
	Total Surplus/(Defisit)	-40.542.347.588,00	-50.623.374.440,00	-10.081.026.852,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.542.347.588,00	50.623.374.440,00	10.081.026.852,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588,00	50.623.374.440,00	10.081.026.852,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	40.542.347.588,00	50.623.374.440,00	10.081.026.852,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Muara Beliti, 01 November 2024
Pjs. BUPATI MUSI RAWAS,



DEVA OCTAVIANUS CORIZA